



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09

BANDUNG

PUTUSAN

NOMOR : 51-K / PM.II-09 / AU / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FITAKHUL WIDA
Pangkat,NRP : Sertu, 536825
Jabatan : Ba Wat Watum
Kesatuan : Rumkit Lanud Sulaiman
Tempat, tgl lahir : Blora, 3 Desember 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Rancakasiat Rt. 03 Rw. 04 Ds. Rancamulya Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Satpomau Lanud Sulaiman Nomor :POM-401 / A /IDIK-10 / XII / 2016 / SLM bulan Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 40 selaku Papera Nomor : Kep / 02 / II / 2016 tanggal 9 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/K/AU/II-09/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/51-K/PM.II-09/AU/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/51-K/PM.II-09/AU/II/2017 tanggal 1 Maret 2017.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/K/AU/II-09/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, Jabatan Ba Perawatan Watum Rumkit Lanud Sulaiman tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, tanggal 28 November 2016 dari Satpom Lanud Sulaiman.
- 1 (satu) permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825 Nomor R/133/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Rumkit Lanud Sulaiman Bandung, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Fitakhul Wida) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Rumkit Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP. 536825.
2. Bahwa sejak tanggal 21 Juli 2016 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Karumkit Lanud Sulaiman memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di Kp. Rancakasiat Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara dan kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo sesuai Surat Nomor R/133/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Dansatpom Lanud Sulaiman atau selama ± 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-10/X/2016/SLM, tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 28 November 2016.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/373/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.

- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/457/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/685/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

- Panggilan ke-4 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor : B/1039/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Dudi Hidayat, Serka Nrp. 532662 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat dari :
- Danlanud Sulaiman Nomor : B/573/VIII/Slm tanggal 24 Agustus 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Fitakhul Wida, Sertu NRP. 536825 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Dadik Hemawan
Pangkat, NRP	: Kapten Kes, 517358
J a b a t a n	: Ka Gadar Rumkit Lanud Sulaiman
K e s a t u a n	: Rumkit Lanud Sulaiman
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 27 Mei 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Foker No. 8 Blok C Komplek Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Fitakhul Wida) sejak bulan Oktober 2015, sejak Saksi berdinan di Rumkit Lanud Sulaiman setelah melaksanakan kepindahan dari Mako Korpaskhas, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Karumkit Lanud Sulaiman memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumahnya yang masih tinggal bersama mertuanya di Kp. Rancakasiat Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Musrianto
Pangkat, NRP	: Kopda, 531593
J a b a t a n	: Ta Perawat Watum Lanud Sulaiman
K e s a t u a n	: Rumkit Lanud Sulaiman
Tempat tanggal lahir	: Kediri, 1 Februari 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Mess Garuda Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Fitakhul Wida) pada bulan Agustus 2013, sejak Saksi berdinis di Rumkit Lanud Sulaiman setelah melaksanakan kepindahan dari Lanud Supadio Pontianak, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dari absensi apel pagi dan apel siang diketahui sejak tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Karumkit Lanud Sulaiman memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa kerumah mertuanya di Kp. Rancakasiat Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung bahkan Saksi pun pernah mengantarkan orangtua Terdakwa untuk mencari Terdakwa kerumah mertuanya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-10/XII/2016/SLM bulan Desember 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Lanud Sulaiman telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, Jabatan Ba Perawatan Watum Rumkit Lanud Sulaiman tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, tanggal 28 November 2016 dari Satpom Lanud Sulaiman.
- 1 (satu) permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825 Nomor R/133/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Fitakhul Wida) adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Rumkit Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP. 536825.
2. Bahwa benar sejak tanggal 21 Juli 2016 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui alasannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Karumkit Lanud Sulaiman memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di Kp. Rancakasiat Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara dan kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo sesuai Surat Nomor R/133/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatpomau Lantud Sulaiman atau selama \pm 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Rumkit Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP. 536825, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Sulaiman selaku Papera Nomor Kep/02/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Sertu NRP. 536825, Bawat Watum Rumkit Lanud Sulaiman, yang oleh PAPERA diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP. 536825.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU dengan pangkat Sertu NRP. 536825, satu kesatuan dengan para saksi di Rumkit Lanud Sulaiman dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Sertu NRP. 536825.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Fitakhul Wida) adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Rumkit Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP. 536825.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Dansatpomau Lanud Sulaiman atau selama ± 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Karumkit Lanud Sulaiman memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di Kp. Rancakasiat Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara dan kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo sesuai Surat Nomor R/133/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Dansatpom Lanud Sulaiman atau selama ± 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinan aktif selama \pm 9 (sembilan) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AU.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, Jabatan Ba Perawatan Watum Rumkit Lanud Sulaiman tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, tanggal 28 November 2016 dari Satpom Lanud Sulaiman.
 - 1 (satu) permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825 Nomor R/133/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
- Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FITHAKUL WIDA Sertu NRP 536825, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, Jabatan Ba Perawatan Watum Rumkit Lanud Sulaiman tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Sertu Fitakhul Wida NRP 536825, tanggal 28 November 2016 dari Satpom Lanud Sulaiman.
 - 1 (satu) permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Fitakhul Wida NRP 536825 Nomor R/133/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.I.P, S.H. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Novi Susanti, S.H., Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Bambang Indrawan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548944

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H.
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)